



Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 18 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG KETENTUAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dianggarkan dalam Pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang. Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan hak-hak berupa Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan, Standar Satuan Harga Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang;
- c. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Ketentuan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Serta Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Pasal 15 ayat (3), (4), dan ayat (5) perlu diubah, untuk di sesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi perkembangan saat ini, dalam menunjang kegiatan Tugas, Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, untuk tertib administrasi dan terciptanya tertib hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Ketentuan Keuangan Pimpinan

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/ PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Ketentuan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan kendaraan operasional dinas jabatan beserta pemeliharaannya atas beban APBD ;
- (2) Pimpinan dan Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana Ayat (1), mendapat biaya bahan bakar minyak dengan batas maksimal sebagai berikut :
 - a. Ketua sebanyak : 20 litter / perhari
 - b. Wakil Ketua sebanyak : 15 litter / perhari
- (3) Biaya Bahan Bakar Minyak beserta Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pimpinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
- (4) Biaya Pemeliharaan termasuk Biaya Penggantian Suku Cadang dengan batas biaya maksimal sebagai berikut ;
 - a. Biaya Minyak Pelumas sebesar Rp. 600.000,- / perbulan
 - b. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD sebesar Rp. 3.500.000,- /perbulan
 - c. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1). Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Subang diberikan uang harian secara lumpsum sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari. Ditambah Uang Representasi sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)/perhari

- (2). Biaya Perjalanan

- (2). Biaya Perjalanan Dinas di Dalam Provinsi Jawa Barat diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum meliputi :

No	Uang Saku	Uang Makan	Transport Lokal	Jumlah (Rp)
1	Rp.650.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 950.000,-/perhari
2	Uang Representasi			Rp. 150.000,-/perhari
3	Uang Transport Pulang Pergi dibayar sesuai kenyataan yang digunakan			

- (3). Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi Jawa Barat yang dibayarkan Uang Harian secara lumpsum yang meliputi :

No	Uang Saku	Uang Makan	Transport Lokal	Jumlah (Rp)
1	Rp.800.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 1.100.000,-/perhari
2	Uang Representasi			Rp. 150.000,-/perhari
3	Uang Transport Pulang Pergi dibayar sesuai kenyataan yang digunakan			

- (4). Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Pulau Jawa yang dibayarkan Uang Harian secara lumpsum yang meliputi :

No	Uang Saku	Uang Makan	Transport Lokal	Jumlah (Rp)
1	Rp.1.050.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 1.350.000,-/perhari
2	Uang Representasi			Rp. 150.000,-/perhari
3	Uang Transport Pulang Pergi dibayar sesuai kenyataan yang digunakan			

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 5 September 2016
Plt. BUPATI SUBANG,
Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,